



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN**

NOMOR : 1340/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan BRMP Banten;

b. bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara mengenai pengelolaan Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa untuk kesinambungan pengaturan mengenai penanganan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala BRMP Banten tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);

d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada lingkup BRMP Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor BRMP Banten yang selanjutnya disebut Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengendalian Gratifikasi;

2. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat UPG Kementerian Pertanian dan instansi lain dalam Upaya Pengendalian Gratifikasi;
3. Menerima Laporan Penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan verifikasi, konfirmasi, analisis, dan administasi terhadap penerimaan laporan Gratifikasi
5. Menetapkan tindak lanjut atas pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan/atau minuman yang mudah rusak;
6. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai dan Penyelenggara Negara Kementerian Pertanian kepada Sekretariat UPG Kementerian Pertanian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima melalui Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian UPG Kementerian yang selanjutnya disebut SIGAP-UPG Kementerian;
7. Melakukan pemrosesan laporan penerimaan Gratifikasi setelah adanya analisis dari Sekretariat UPG Kementerian Pertanian.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 19 Juni 2025



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.

NIP 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
5. Yang bersangkutan


Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1340/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

**TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. NIP 197106131998031002 Pembina Tk. I / IVB	Kepala BRMP Banten	Penanggung Jawab/ Ketua Tim
2.	Septi Kusumawati, S.P., M.Sc NIP 198909232015032001 Penata Muda Tk. I / IIIB	Penyuluhan Pertanian Ahli Muda/ Ka. Tim P.E	Sekretaris
3.	Nofri Amin, S.S., M.P. NIP 198311232009121007 Penata / IIIC	Kasubbag Tata Usaha	Anggota Tim
4.	ST. Rukmini, S.P., M. Si NIP 197509142003122001 Pembina / IVA	Penyuluhan Pertanian Ahli Madya/ Ka. Tim LKDMP	Anggota Tim
5.	Eka Yuli Susanti, S.ST., M.P. NIP 198407122006042001 Penata / IIIC	Penyuluhan Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim
6.	Hijriah Mutmainah, S.P. NIP 198211302014032001 Penata Muda Tk. I / IIIB	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
7.	Ahmad Rohman Firdaus, S.Ak. NIP 199501242025051001 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota Tim
8.	Achmad Fauzan Azhar, S.P. NIP 200112232025051002 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Standarisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
9.	Muhamad Safari, S.M. NIP 199905242025051001 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota Tim

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Rian Febrina Hutaurok, S.E. NIP 199606082025052003 Penata Muda / IIIA	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota Tim

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002